



MEMASUKI PASAR LUAR NEGERI



CARA MEMASUKI PASAR INTERNASIONAL



1. EXPORT
2. IMPORT
3. LICENCING
4. WARALABA
5. JOINT VENTURE
6. FOREIGN DIRECT INVESTMENT

RISIKO YANG DIHADAPI SUATU NEGARA MASUK DAN BERSAING DI PASAR BEBAS

1. Besarnya Hutang Luar Negeri
2. Pemerintahan Tidak Stabil
3. Masalah Nilai Tukar (KURS)
4. Persyaratan Masuk dan Birokrasi (*Host Contry*)
5. Tarif, Proteksi dan Hambatan Perdagangan lain
6. Korupsi
7. Pembajakan Teknologi
8. Tingginya Biaya dan Adaptasi Komunikasi



http://

@

www.

EKSPOR


internet

.com

EKSPOR TIDAK LANGSUNG

Melalui perantara independen:

1. Pedagang ekspor berbasis domestik
2. Agen ekspor berbasis domestik
3. Organisasi kooperatif.
4. Perusahaan manajer domestik.



EKSPOR LANGSUNG

Menangani sendiri dengan cara:

1. Departemen atau Divisi ekspor domestik
2. Anak perusahaan / cabang penjualan LN
3. Perwakilan Ekspor keliling
4. Distributor / agen berbasis LN



PARA PELAKU DALAM KEGIATAN EKSPOR-IMPOR

1. KELOMPOK INDENTOR
2. KELOMPOK IMPORTIR
3. KELOMPOK PROMOSI
4. KELOMPOK EKSPORTIR
5. KELOMPOK PENDUKUNG

PARA INDENTOR

1. PEMAKAI LANGSUNG

2. PARA PEDAGANG

**3. PARA PENGUSAHA (Perkebunan,
Industriawan, instansi Pemerintah)**

KEL IMPORTIR

1. Pengusaha Importir
2. Approved Importer, yaitu Pengusaha Biasa yg secara khusus diistimewakan pemerintah (importir cengkeh, teh, kopi, dll)
3. Importir terbatas
4. Importir Umum
5. Sole Agent Importer, yaitu importir asing yg buka cabang di daerah eksportir

KELOMPOK PROMOSI

- 1. Kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara importir**
- 2. Ktr Perwakilan Kadin yg ada d LN atau di DN**
- 3. Misi Perdagangan dan Pameran Internasional (Trade Fair) yg diadakan di pusat perdagangan dunia, seperti Jakarta Fair, Tokyo Fair, dll**
- 4. Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN)**
- 5. Kantor Bank Devisa**
- 6. Atase Perdagangan dan Trade Commisioner, kegiatan ekonomi di kedutaan**
- 7. Majalah Dagang dan Industri (Lembar Kuning Buku Telp)**
- 8. Brosur dan Leaflet**

KELOMPOK EKSPORTIR

1. Produsen-Eksportir
2. Confirming House, persh Importir buka cabang atau kerjasama dengan warga di daerah eksportir
3. Pedagang Ekspor (Export-Merchant)
4. Agen Ekspor (Export-Agent)
5. Wisma Dagang (Trading House)

PENDUKUNG

1. Bank-Bank Devisa
2. Badan Usaha Transportasi
3. Maskapai Pelayaran
4. Maskapai Asuransi
5. Kantor Perwakilan (kedutaan)
6. Surveyor
7. Pabean

DOKUMEN

1. **Dokumen Induk:** Faktur Perdagangan, L/C, Bill of Lading, Polis Asuransi
2. **Dokumen Penunjang:** Paacking List, Weight Note, Measurment List, Inspection Certificate (surveyor Report), Chemical Analysis, Test Certificate, Manufacture Certificate, Certificate of Origin
3. **Dokumen Pembantu:** Intruction Manual, Layout Sceme, Brochure or Leaflet.

PROSEDUR TRANSAKSI IMPOR *LETTER OF CREDIT*

- 1. Jaminan (*Coverage Letter of Credit Import*). Guna penerbitan *L/C* nasabah atau Importir harus memberikan jaminan sebesar nilai *L/C* sesuai dengan valuta *L/C* tersebut. Importir dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas setor jaminan/fasilitas kredit untuk pembukaan *L/C* yang biasanya disebut fasilitas Pembukaan *L/C*.**
- 2. Pemeriksaan Aplikasi Permohonan Pembukaan *L/C*. Setelah importir memenuhi ketentuan-ketentuan umum seperti disebutkan sebelumnya, importir dapat mengajukan pembukaan *L/C*.**

PERMOHONAN PEMBUKAAN L/C HARUS MENCANTUMKAN :

- 1. Jenis L/C**
- 2. Cara pembukaan L/C**
- 3. Tanggal berlakunya L/C dan tanggal pengapalan terakhir.**
- 4. Nama jenis dan mutu barang.**
- 5. Pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan cara pengapal dan barang.**
- 6. Harga barang dan kondisi harga C&F. CIF atau FOB.**
- 7. Nomor tarip pos dan lain-lain.**

BANK MEMERIKSA APLIKASI PENERBITAN *L/C*

- 1. Tanda tangan importir yang tertera didalam aplikasi harus sama dengan tanda tangan yang ada di Angka Pengenal impor.**
- 2. Jenis *letter of credit* harus *irreocable*.**
- 3. Barang yang diimpor tidak termasuk kelompok barang yang dilarang**
- 4. Negara asal barang bukan dari negara yang dilarang (Israel, Afrika Selatan, Angola, Portugis).**
- 5. Golongan barang dan tarip pos CH3.**
- 6. Syarat-syarat yang diminta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.**

PENGIRIMAN L/C

Harus dilakukan melalui bank LN yang mempunyai hubungan *corresponden* dengan kita, baik itu hubungan *depository correspondent* maupun *nondepository correspondent*.

Hal ini penting untuk mengautentikasi *letter of credit* yang dibuka.

TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

